



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PS.00.00.02/KEP.832-DISPARBUD/2023
TENTANG
DESA TEMATIK KREATIF

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, perlu memperkuat potensi ekonomi kreatif dengan membentuk kawasan desa tematik kreatif;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian dan kurasi desa tematik kreatif di Kabupaten Majalengka, 12 (dua belas) desa yang dinyatakan memenuhi kriteria Desa Tematik Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Tematik Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
 6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Kegiatan Desa Tematik Kreatif Kabupaten Majalengka Nomor 03/BA-EK/XI/2021 Perihal Kesepakatan Desa Tematik Kreatif tanggal 30 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Tematik Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Terhadap Desa Tematik Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Agustus 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : PS.00.00.02/KEP.832-DISPARBUD/2023
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023
TENTANG : DESA TEMATIK KREATIF

DESA TEMATIK KREATIF KABUPATEN MAJALENGKA

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	Kelurahan Cicenang	Cigasong	Inovasi pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan lilin aromatherapi dari sumbangan minyak jelantah masyarakat. Inovasi ini dilaksanakan dengan melibatkan ibu-ibu PKK, Babinsa dan Pemerintah Desa.
2	Desa Borogojol	Lemahsugih	Desa yang sampai saat ini masih teguh memegang tradisi budaya leluhur dengan diadakannya berbagai even seperti <i>ngalaksa</i> , <i>uar</i> dan <i>ngikis</i> sebagai ungkapan rasa syukur dan upaya menjaga nilai budaya yang ada. Karya Desa Borogojol masuk menjadi salah satu 30 video pilihan dengan tema budaya yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
3	Desa Putridalem	Jatitujuh	Desa yang konsisten pada pengembangan industri kreatif dengan komunitas kampung bambu yang mampu memanfaatkan dan memberikan nilai tambah bambu untuk digunakan sebagai alat musik dan aksesoris lainnya. Selain itu juga aktif digelar even-even tahunan yang mengangkat bambu sebagai ornamen artistik.
4	Desa Nanggerang	Leuwimunding	Desa dengan sentra kerajinan bambu dan aktif dalam memberikan nilai tambah pada produk kerajinan bambu dengan mengoptimalkan galeri dan rumah

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
			produksi bambu. Tergabung dalam kegiatan peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
5	Desa Nunuk Baru	Maja	Desa yang memiliki daya tarik adat dan budaya yaitu adanya upaya melestarikan tenun gadod yang terbuat dari kapas honje dan sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Masuk dalam 100 (seratus) kategori desa wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
6	Desa Cisambeng	Palasah	Desa produsen tahu tempe sejak ratusan tahun yang berupaya untuk berinovasi dengan mempunyai konsep pengembangan wisata kuliner gastronomi diinisiasi dan didukung Karang Taruna, Universitas Pendidikan Indonesia, Komunitas Pabrik Tahu Tempe dan Badan Usaha Milik Desa.
7	Desa Rajagaluh Kidul	Rajagaluh	Desa dengan beragam potensi alam yang mampu berinovasi menciptakan pertumbuhan industri kreatif di sub sektor kuliner, fotografi, budidaya jamur, <i>landscape</i> dll.
8	Desa Leuwilaja	Sindangwangi	Desa dengan potensi kerajinan bambu dan rotan, terdapat komunitas yang aktif untuk membuat inovasi produk dengan desain kekinian dan telah berjejaring dengan Bank Indonesia dalam mengupayakan sarana galeri dan rumah produksi.
9	Desa Pasiripis	Kertajati	Wilayahnya 70 % adalah area persawahan. Aktivitas lain selain mengelola sawah, masyarakat Desa Pasiripis juga memelihara ternak kambing, ayam dan

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
			itik.
10	Desa Payung	Rajagaluh	Memiliki sejumlah daya tarik wisata yang dapat berkembang bersama-sama dengan ekonomi kreatif. Terdapat beberapa komunitas yang aktif bergerak mengupayakan berkembangnya potensi di desa untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11	Desa Cimuncang	Malausma	Desa dengan sentra produksi alat rumah tangga berbahan baku ijuk. Kerajinan sapu ijuk sudah berjalan secara turun menurun dengan memanfaatkan potensi lokal yaitu serat yang berasal dari pohon aren.
12	Desa Jatisura	Jatiwangi	Desa dengan sentra produk menggunakan bahan baku tanah liat, aktif melibatkan masyarakat dan komunitas lain dengan kegiatan seni budaya kontemporer dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara rutin bulanan dan tahunan diantaranya rampak genteng, forum 27-an dan apamart dll.

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI